



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2018/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Dagang Tas, tempat kediaman di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Dagang Sembako, tempat kediaman dahulu di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 14 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 96/Pdt.G/2018/PA.MS. tanggal 14 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 417/19/X/2009, tanggal 9 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Hal 1 dari 12 hal Putusan No. 96/Pdt.G/2018/PA.MS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 24 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 33 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana lazimnya;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Pekan Baru selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan selama lebih kurang 8 tahun, dan akhirnya pisah dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berubah menjadi tidak harmonis lagi dan goyah, setidaknya terjadi mulai bulan Maret tahun 2016, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Masalah ekonomi, karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
  - b. Tergugat setiap mempunyai penghasilan selalu untuk berjudi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga tidak mempunyai tanggung jawab pada keluarga, dan setiap diperingatkan Tergugat malah marah-marah lalu memukul Penggugat;
6. Bahwa keadaan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas diikuti perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak antara Penggugat dan Tergugat sejak pada bulan Januari tahun 2017, diikuti dengan kepergian Tergugat tanpa memberikan nafkah wajib serta tanpa diketahui alamatnya;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke keluarganya, tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat dimana adanya;
8. Bahwa Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal 2 dari 12 hal Putusan No. 96/Pdt.G/2018/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat belum pernah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat disertai penjelasan sebagai berikut:

**Hal 3 dari 12 hal Putusan No. 96/Pdt.G/2018/PA.MS.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah kontrakan di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Januari 2017 pulang ke rumah orang tua Tergugat di Bengkulu, namun karena tidak ada kabar dari Tergugat, pada bulan Juni 2017 Penggugat pindah ke rumah kakak Penggugat di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan bekerja membantu kakak Pengugat sebagai pedagang tas sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat sudah berusaha mencari ke rumah orang tua Tergugat di Bengkulu namun Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 417/19/X/2009 tanggal 9 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P);

### B. Saksi:

1. Saksi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada tahun 2009;

Hal 4 dari 12 hal Putusan No. 96/Pdt.G/2018/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau lalu pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Januari 2017 dan tidak tahu pergi kemana;
  - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun setelah 3 tahun menikah, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
  - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering keluyuran malam dan berjudi;
  - Bahwa saksi tahu karena saksi ada usaha di Kampar sejak tahun 2000 dan saksi sering bolak balik ke Kampar dan ke Rantau Rasau. saksi sering melihat Tergugat hampir setiap hari berjudi sementara Penggugat bekerja (berdagang);
  - Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Rantau Rasau. Setelah lebih kurang 2 bulan Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak ada kabar beritanya, lalu saksi mengajak Penggugat pindah ke Rantau Rasau dan bekerja membantu saksi berdagang tas sampai sekarang;
  - Bahwa Penggugat pernah berupaya mencari Tergugat ke rumah keluarga Tergugat di Kampar dan ke rumah orang tua Tergugat di Bengkulu namun Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan handphone (hp) Tergugat juga sudah tidak bisa dihubungi lagi;
2. Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Saksi adalah keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada tahun 2009;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No. 96/Pdt.G/2018/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau lalu pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah pada awal tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak tahu kemana perginya. Lalu Penggugat pindah ke Rantau Rasau sejak bulan Juni 2017 yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat saksi tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampar pada tahun 2013 sampai tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah 5 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi lewat depan rumah Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak tahu penyebab terjadinya pertengkaran tersebut;
- Bahwa untuk kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat yang mencukupinya dengan cara berdagang, sedangkan Tergugat jarang bekerja;
- Bahwa Penggugat pernah berupaya mencari Tergugat ke rumah rumah orang tua Tergugat di Bengkulu namun Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan Tergugat juga tidak bisa dihubungi karena nomor handphone (hp) milik Tergugat sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah terlihat datang selama Penggugat tinggal di Rantau Rasau;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

**Hal 6 dari 12 hal Putusan No. 96/Pdt.G/2018/PA.MS.**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak bulan Maret tahun 2016 disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, dan Tergugat setiap mempunyai penghasilan selalu untuk berjudi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga tidak mempunyai tanggung jawab pada keluarga, dan setiap diperingatkan Tergugat malah marah-marah lalu memukul Pengugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2017 diikuti dengan kepergian Tergugat tanpa memberikan nafkah wajib serta tanpa diketahui alamatnya;

**Hal 7 dari 12 hal Putusan No. 96/Pdt.G/2018/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta autentik dan telah bermeterai dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Oktober 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat (Marnely binti Syamsuman), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering keluyuran malam dan berjudi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari tahun 2017 sampai sekarang tanpa diketahui keberadaannya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

**Hal 8 dari 12 hal Putusan No. 96/Pdt.G/2018/PA.MS.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat (Hari Pratama bin Syafrizal), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Penggugat mengenai mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat jarang bekerja sehingga Penggugat yang mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari tahun 2017 sampai sekarang tanpa diketahui keberadaannya, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 9 Oktober 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat jarang bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Januari tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi kedua yang melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun adanya

**Hal 9 dari 12 hal Putusan No. 96/Pdt.G/2018/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari tahun 2017 yaitu selama 1 tahun 7 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa diketahui lagi keberadaannya, dapat dimaknai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 7 bulan tanpa diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada firman Allah SWT dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا  
لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم  
مودة ورحمة إن  
في ذلك لآيات  
لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sebagaimana kaidah fikih dalam Kitab Asybah wa al Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

Hal 10 dari 12 hal Putusan No. 96/Pdt.G/2018/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain sughra sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

**Hal 11 dari 12 hal Putusan No. 96/Pdt.G/2018/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Sulistianingtyas Wibawanty, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp 570.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00   |
| 5. Meterai     | Rp 6.000,00   |

Jumlah Rp661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Muara Sabak, 28 Agustus 2018  
Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Hal 12 dari 12 hal Putusan No. 96/Pdt.G/2018/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)